



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG

PUTUSAN
NOMOR : 05-K / PM.II-10 / AL / I / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adek Okto Barus
Pangkat / NRP : Prada Mar / 114703
Jabatan : Pembantu Pengemudi
Kesatuan : Yonkav-3 Menkav-2 Mar Cilandak
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 2 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Tidur Dalam Tamtama Yonkav-3 Cilandak Jakarta Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenkav-2 selaku Papera Nomor Kep/05/X/2012 tanggal 31 Desember 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/10/PM.II-10/AL/I/2013 tanggal 2 Januari 2013.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/10/PM.II-10/AL/I/2013 tanggal 2 Januari 2013.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Secara bersama-sama melakukan penganiayaan”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD DR. Soesilo Nomor : 183.1/1871 tanggal 27 Juli 2012 an. Wardianto yang ditandatangani oleh Dr. Teguh Sukma Wibowo.
2. 2 (dua) lembar foto Saksi korban.
3. 1 (satu) lembar foto kopi kwetansi senilai Rp 615.000 (enam ratus lima belas ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh RSUD DR. Soesilo Slawi A.n Wardianto.
4. 1 (satu) RSUD DR. Soesilo Slawi Kab. Tegal A.n Wardianto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang dinyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi , menyadari akan perbuatan sehingga cara berpikir dan bertindak akan lebih baik dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua pulu bulan Mei tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Terminal Slawi Kab. Tegal, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah Hukum Wilayah Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang Siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL sejak tahun 2009 melalui pendidikan Dikcatam PK angkatan XXIX tahun 2009 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada Mar selanjutnya ditugaskan di Yon Kapa Menkav-2 Marinir Cilandak sampai dengan saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Mar Nrp. 114703.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira pukul 01.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang di rumah di Ds. Dukuh Mingkrik Rt. 03 Rw. 02 Kel. Pakembaran Kec. Slawi Kab. Tegal telah di telephon oleh ibu Terdakwa yang bernama Ibu Susilarti yang bekerja berjualan di Warung di Terminal Slawi, yang katanya ada Tentara Kodim ribut, karena Terdakwa takut terjadi apa-apa dengan ibu Terdakwa maka Terdakwa pergi menemui Ibu Terdakwa.
3. Bahwa sesampainya di tempat jualan Ibu Terdakwa di Warung terminal Slawi Terdakwa melihat Sdr. Wardiyono (Saksi-1) lari dari gerombongan orang-orang "itu Wardiyanto" kemudian Terdakwa kembali ke warung ibu Terdakwa dan menyuruh ibu Terdakwa untuk menutup warungnya.
4. Bahwa pada saat itu Sdr. Adek Edwin berteriak sambil memegang krah baju Saksi-1 selanjutnya Sdr. Adek Edwin memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian wajah selanjutnya datang Terdakwa dan bertanya kepada Saksi-1, "Maksudnya apa kamu datang ke warung ibu saya", kemudian Terdakwa memukuli Saksi-1 ke arah wajah dengan tangan mengempal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada, selanjutnya Terdakwa mengangkat Pot bunga dan dilemparkan ke arah Saksi-1 mengenai perut Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak sadarkan diri.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dibawa ke RSUD Dr. Susilo Tegal untuk mendapatkan perawatan dan Saksi-1 di rawat di RSUD Dr. Susilo Tegal selama 6 (enam) hari yaitu mulai tanggal 20 Mei 2012 sampai dengan tanggal 25 Mei 2012, kemudian dilanjutkan dengan rawat jalan selama 2 (dua) hari.
6. Bahwa akibat dari perbuatan Sdr. Adek Edwin dengan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka robak di bibir atas, hermaton di kepala bagian belakang (belakang telinga kiri) lula memar di daerah mata kiri dan pendarahan pada hidung sesuai dengan Visum Et Rephertum dari RSUD Dr. Susilo Tegal Nomor : 183.1/1871 tanggal 27 Juli 2012 An. Wardianto yang ditandatangani oleh Dr. Teguh Sukma Wibowo.
7. Bahwa Saksi-1 sebelumnya berpacaran dengan Ibu Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun karena ibu Terdakwa senang dengan laki-laki lain sehingga Saksi-1 sering bertengkar dengan ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena cemburu, sehingga hubungan ibu Terdakwa putus, sekitar 2 (dua) bulan kemudian Sdr. Adek Edwin datang ke rumah Saksi-1 dengan membawa senjata tajam beserta 5 (lima) orang temannya, namun sebelum sampai rumah mereka berlima di hadapi oleh warga dan permasalahannya diselesaikan di Polsek Pangkah.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

“Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum melainkan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI-1 :

Nama lengkap : Wardianto
Pekerjaan : Supir Truk
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 15 Desember 1972
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Dukuh Sembung Rt. 03 Rw. 01 Kec. Pangkah Kab. Tegal.

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2008 dan Terdakwa belum menjadi Prajurit TNI AL namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekira pukul 23.00 Wib, saat Saksi menjemput Adik Saksi di terminal Slawi Kab. Tegal pada saat itu Saksi menunggu di parkiran titipan sepeda motor dalam di area terminal Slawi.
3. Bahwa pada saat Saksi duduk disamping kanan pos pengaman Dinas Perhubungan kemudian datang Sdr. Adek Edwin dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor lalu mendekati Saksi sambil menelepon seseorang dengan HP, namun Saksi tidak mendengar isi pembicaraan dalam telepon tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung menuju Saksi.

4. Bahwa setelah Terdakwa mendekati Saksi, Sdr. Adek Edwin langsung memegang badan Saksi dan Terdakwa langsung memukul Saksi pada bagian belakang kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu Sdr Adek Erwin ikut memukul ke bagian yang sama sebanyak 2 (dua) dan selanjutnya Terdakwa memukul Saksi pada bagian bibir atas dan bibir bawah masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sehingga bibir atas Saksi menjadi sobek dan mengeluarkan darah, dan pukulan tersebut juga mengenai pada bagian hidung sehingga hidung Saksi mengeluarkan darah, Terdakwa juga memukul Saksi pada mata kiri bagian pelipis bawah sehingga berdarah, dan Terdakwa juga menginjak perut bagian depan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan perut Saksi menjadi memar berwarna kemerahan.
5. Bahwa selain itu Terdakwa juga memukul Saksi dengan pot bunga yang berisi tanah ke bagian perut Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengakibatkan Saksi kesakitan dan akibat pukulan pada bagian kepala belakang Saksi menjadi tidak sadarkan diri.
6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami memar pada kepala belakang kanan, mengalami sobek pada bibir bawah sehingga harus di jahit sebanyak 3 (tiga) jahitan, pelipis kiri bagian bawah berdarah sehingga harus dijahit, dari hidung mengeluarkan darah, dan pada saat kejadian Saksi tidak sadarkan diri.
7. Bahwa Saksi tidak memberikan perlawanan atas perbuatan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr Adek Erwin karena pada saat Terdakwa melakukan pemukulan maupun menginjak Saksi, Saksi di pengangi oleh Sdr Adek Erwin,

8. Bahwa hari minggu tanggal 20 Mei 2012 sekitar 02.30 wib Saksi sadarkan diri dan sudah berada di rumah sakit Dr. Soesilo Slawi. Dan Saksi menjalani perawatan di rumah sakit sampai dengan tanggal 26 Mei 2012.
9. Bahwa keesokan harinya Terdakwa bersama dua orang temannya mendatangi Saksi ke Rumah Sakit, untuk minta maaf kepada Saksi, tetapi Saksi menyampaikan agar perbuatan Terdakwa di selesaikan melalui jalur hukum dan sejak itu Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan Saksi hingga di persidangan ini.
10. Bahwa biaya perawatan Saksi selama berada di rumah sakit sebesar Rp 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) dan biaya menebus obat dan biaya berobat jawa (berobat kampun) sekitar Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).
11. Bahwa Saksi belum pernah mendapat penggantian biaya pengobatan yang di keluarkan oleh Saksi dan Terdakwa tidak pernah meminta maaf ke pada Saksi.
12. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatannya menurut Saksi karena dendam lama, yaitu bahwa pada tahun 2008 Saksi pernah berpacaran dengan ibu Terdakwa sdr Susilarti dan pernah tidak ada kecocokan sehingga terjadi keributan sehingga dua bulan kemudian Sdr. Adek Edwin datang kemudian Saksi dengan senjata tajam bersama 5 (lima) orang temannya (anak punk) sebelum sampai rumah mereka berlima dihadapi oleh warga dan permasalahannya diselesaikan di Polsek Pangkah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Hal yang disangkal Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa pemukulan hanya dilakukan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan Adek Erwin hanya memegang Saksi.
2. Bahwa pot bunga yang mengenai badan Saksi bukan dipukulkan kepada saksi, tetapi hanya bergeser sehingga mengenai Saksi.
3. Bahwa Saksi pernah menganiaya ibu Terdakwa pada saat Saksi masih berpacaran dengan ibu Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan ke satu bahwa setahu Saksi Sdr Erwin memang yang memegang Saksi, tetapi karena pemukulan terjadi secara bertubi-tubi sehingga Saksi tidak dapat membedakan apakah hanya dilakukan oleh Terdakwa sendiri atau bersama dengan Sdr Erwin oleh karena itu Saksi tetap pada keterangannya.
2. Terhadap sangkalan kedua bahwa pot bunga tersebut dipukulkan Terdakwa kepada Saksi karena pada saat itu Saksi masih dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut yang terakhir yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Saksi tetap pada keterangannya.
3. Terhadap sangkalan ketiga bahwa Saksi pernah menganiaya Ibu Terdakwa dibenarkan Saksi, dan perbuatan tersebut telah diselesaikan di Polsek Pangkah oleh karena itu Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.

SAKSI-2 :

Nama lengkap : Ratmono
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 15 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Dukuh Sembung Rt.05 Rw.01 Kec. Pangkah Kab.Tegal.

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Sdr. Adek Edwin dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira pukul 01.30 Wib. Saat Saksi sedang tidur datang kepala Ds. Dukuh Sembung An.Sdr. Wantoro menyampaikan kepada Saksi bahwa Kakak Saksi An.Wardiyanto (Saksi-1) dipukuli orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih berada di Terminal Slawi, kemudian Saksi menuju ke Terminal Slawi.

3. Bahwa sesampainya di Terminal Slawi sekira pukul 02.00 wib Saksi melihat Saksi-1 sedang di kerubuti orang lain dengan kondisi terkapar tak sadarkan diri dengan muka lebam-lebam dan bagian bibir atas luka/robek, pelipis kiri lebam dan mengeluarkan darah, perut bagian depan bagian tengah memerah, leher belakang sebelah kiri memerah dalam keadaan tidak sadarkan diri.
4. Bahwa selanjutnya Saksi membawa Saksi-1, ke RS. Soesilo Slawi dengan menggunakan angkutan langsung ke ruang ICU dan langsung di infus dan sekitar pukul 03.00 wib Saksi-1 baru sadarkan diri selanjutnya di bawah ke ruang perawatan.
5. Bahwa Saksi-1 di rawat di RS. Soesilo Slawi selama 6 (enam) hari, yaitu tanggal 20 sampai dengan tanggal 25 Mei 2012 selanjutnya di teruskan dengan rawat jalan selama 2 (dua) hari dan selain itu Saksi-1 juga dilakukan pengobatan jawa atau berobat kampung.
6. Bahwa biaya yang di keluarkan selama pengobatan Saksi-1 sekitar Rp.3.115.000 (tiga juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut biaya perawatan sebesar Rp.615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) . menebus obat dari luar atau apotek dan berobat jawa atau kampung sekitar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak memberikan bantuan atas biaya yang telah di keluarkan selama pengobatan Saksi-1.
8. Bahwa sekira dua hari setelah kejadian pemukulan Terdakwa bersama dua orang yang mengaku anggota marinir mendatangi Saksi-1 di rumah sakit untuk minta maaf, namun pihak keluarga Saksi-1 akan tetap mengadakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan sdr Adek Erwin.
9. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Slawi dan dari Polsek Slawi karena Terdakwa adalah anggota Marinir Saksi di suruh untuk melaporkan ke Denpomal Lanal Tegal.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-3 :

Nama lengkap : Suroso
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 31 Desember 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Ds. Kendal Serut Rt.01 Rw.02
Kec.Pangkah Kab.Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Sdr. Adek Edwin dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira pukul 02.00 Wib. Saat Saksi sedang mangkal sebagai tukang becak di dekat pos dishub terminal bis Slawi Saksi melihat Sdr. Wardiyanto (Saksi-1) sedang dipegang Krah bajunya oleh Sdr. Adek Edwin lalu di pukul oleh Sdr. Adek Edwin sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian wajah kemudian datang Terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengenai bagian wajah sehingga Saksi-1 terjatuh.
3. Bahwa selajutnya Terdakwa mengambil pot bunga dari bahan plastik yang berada di dekat Terdakwa alu di lemparkan ke bagian kepala Saksi-1 dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang

Saksi-1 kepala

sebanyak 3 (tiga)

kali kemudian

Saksi-1 tidak

sadarkan diri

selanjutnya

Terdakwa dan

Sdr.Erwin pergi ke

arah selatan

meninggalkan

korban.

4. Bahwa Saksi

melihat dengan

jelas perbuatan

yang dilakukan

oleh Terdakwa

dan Sdr Erwin,

karena jarak

antara Saksi

dengan kejadian

sekitar 20 meter

dan penerangan

terminal sangat

terang.

5. Bahwa setelah

Terdakwa dan Sdr

Erwin

meninggalkan

korban Saksi

mendekati korban

dan melihat

korban pada

bagian wajah

berlumuran darah,

bibir bawah

mengeluarkan

darah, pelipis kiri

menegluarkan

darah, dan korban

dalam keadaan

antara setengah

sadar dan merintih

kesakitan.

6. Bahwa karena

keadaan korban

dalam kondisi

yang

memprihatinkan

kemudian Saksi

pergi ke rumah

Kepala Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Sembung dan melaporkan bahwa warga Desa Dukuh Sembung ada yang dianiaya di Terminal Slawi, selanjutnya Saksi pergi lagi ke Terminal Slawi dan Saksi melihat Saksi-1 dibawa oleh Sdr. Ratmono (Saksi-3) ke RSUD. Soesilo dengan menggunakan angkutan umum.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan Sdr Erwin melakukan pemukulan kepada korban.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL sejak tahun 2009 melalui pendidikan Dikmata PK angkatan XXIX tahun 2009 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada Marinir, selanjutnya di tugaskan di Yon Kapa Menkav -2 Marinir Cilandak sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Mar Nrp.114703.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira tahun 2003 di Terminal Slawi namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira pukul 01.00 Wib. Saat Terdakwa mau tidur di rumah Ds. Dukuh Mingkrik Rt.03 Rw.02 Kel.Pakembaran, Kec.Slawi Kab.Tegal mendapat telephon dari Ibu Terdakwa yang bekerja di Warung di Terminal Slawi yang menginformasikan bahwa ada keributan oleh Tentara Kodim di dekat warung ibu Terdakwa.
4. Bahwa setelah Terdakwa tiba di Warung Ibu Terdakwa di Terminal Slawi, Terdakwa melihat Sdr. Wardiyanto (Saksi-1) berlari dari meja warung yang sedang ribut tersebut sehingga Kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Adek Edwin mengejar sambil berteriak, "Itu Wardiyanto" kemudian Terdakwa ikut mengejar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat jalan lain namun tidak ketemu kemudian Terdakwa kembali ke Warung Ibunya dan menyuruh Ibu untuk tutup Warung.

5. Bahwa Saksi-1 Sdr Wardianto tidak ikut dalam keributan yang ada di depan warung ibu Terdakwa, tetapi Sdr Wardianto ikut berada dimeja warung yang ribut tersebut.
6. Bahwa selanjutnya Sdr. Adek Edwin hasil mengejar Sdr Wardianto, dan Terdakwa mendatangi Sdr Wardianto serta Terdakwa bertanya, "Maksudnya apa kamu ke Warung Ibu Saya?" kemudian Saksi-1 menjawab, "Saya tidak tahu apa-apa".
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukuli Saksi-1 ke arah wajah dengan tangan mengepal secara bertubi-tubi sebanyak 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kali mengenai bagian dada dan muka, selanjutnya Terdakwa mengangkat pot bunga yang akan dipukulkan ke Saksi-1 namun sewaktu Terdakwa angkat potnya pecah sehingga tanah yang ada dalam pot berhamburan dan mengenai badan Saksi-1.
8. Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada Saksi-1 adalah pertama pada bagian kepala belakang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, lalu Sdr Adek Erwin ikut memukuli ke bagian yang sama sebanyak 2 (dua) dan selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 pada bagian bibir atas dan bibir bawah secara bertubi-tubi sebanyak 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kali sehingga bibir atas Saksi menjadi sobek dan mengeluarkan darah, dan pukulan tersebut juga mengenai pada bagian hidung sehingga hidung Saksi-1 mengeluarkan darah, Terdakwa juga memukul Saksi-1 pada mata kiri bagian pelipis bawah sehingga berdarah.
9. Bahwa pemukulan tersebut Terdakwa lakukan dengan tangan mengepal dan dengan penuh tenaga dan emosi, dan Terdakwa juga menginjak perut bagian depan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan mengakibatkan perut Saksi-1 menjadi memar berwarna kemerahan karena Terdakwa memakai alas kaki sandal jepit .
10. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 posisi Sdr. Adek Edwin sedang memegang Krah baju Saksi-1, sehingga Terdakwa dengan mudah melakukan pemukulan kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak melakukan perlawanan.
11. Bahwa akibat Terdakwa memukuli Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 mengalami pingsan kemudian di bawa ke RSUD. DR. Soesilo Slawi untuk mendapatkan perawatan.
12. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa pernah mendengar, dulu Ibu dan Kakak Tersagka (Sdr. Adek Edwin) pernah di aniaya oleh Saksi-1.
13. Bahwa dua hari setelah kejadian, pada saat Saksi-1 masih dirawat Slawi, Terdakwa menemui Saksi-1 untuk mencari penyelesaian perbuatan dilakukan, namun tidak ada jalan penyelesaian, dan keluarga Saksi-1 memilih jalur hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan bantuan uang pengobatan kepada Saksi-1 dan baru bertemu kembali pada saat dipersidangan ini.

15. Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat dalam tindak pidana, demikian juga Terdakwa belum pernah di jatuhkan hukuman disiplin di satuan, serta Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD DR. Soesilo Nomor : 183.1/1871 tanggal 27 Juli 2012 an. Wardianto yang ditandatangani oleh Dr. Teguh Sukma Wibowo.
2. 2 (dua) lembar foto Saksi korban.
3. 1 (satu) lembar foto kopi kwetansi senilai Rp 615.000 (enam ratus lima belas ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh RSUD DR. Soesilo Slawi A.n Wardianto.
4. 1 (satu) RSUD DR. Soesilo Slawi Kab. Tegal A.n Wardianto.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa VER tersebut merupakan bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, dimana Saksi-1 telah mengalami luka trauma tumpul dan di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan luka yang dialami oleh saksi-1 adalah akibat dari perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu VER tersebut memperkuat bukti perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Saksi-1 dan Saksi-2 telah menunjukkan barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto Saksi-1 Sdr Wardianto, Kwetansi pembayaran biaya perawatan A.n Wardianto, serta 1 (satu) lembar fotokopi surat kontrol A.n Wardianto.

Menimbang : Bahwa terhadap ketiga barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto ukuran post card Sdr. Wardianto yang di foto setelah Sdr Wardianto mendapatkan perawatan dan sudah sadarkan diri di RSUD DR. Soesilo, menunjukkan bahwa pada bagian wajah korban adanya luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebam, hal ini memperkuat hasil VER dan telah diakui oleh Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sdr Wardianto pada bagian wajah.

2. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa kwetansi biaya perawatan dan surat kontrol dari RSUD DR.Soesilo Slawi .Kab.Tegal memperkuat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Sdr Adek Erwin yang mengakibatkan korban Sdr Wardianto harus menjalani perawatan selama 6 (enam) hari dengan rincian biaya yang dikeluarkan oleh keluarga korban dan setelah menjalani perawatan korban masih menjalani pemeriksaan ulang sampai akhirnya sdr.Wardianto dinyatakan sembuh dari luka dan sakit yang dialaminya, oleh karena itu barang bukti yang diajukan oleh Oditur dalam tuntutananya dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr.Adek Erwin sebagai fakta dipersidangan .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah di persidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL sejak tahun 2009 melalui pendidikan Dikmata PK angkatan XXIX tahun 2009 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada Mar selanjutnya di tugaskan di Yon Kapa Menkav -2 Marinir Cilandak sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira tahun 2003 di Terminal Slawi namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira pukul 01.00 Wib. Saat Terdakwa mau tidur di rumah Ds. Dukuh Mingkrik Rt.03 Rw.02 Kel.Pakembaran, Kec.Slawi Kab.Tegal mendapat telephon dari Ibu Terdakwa yang bekerja di Warung di Terminal Slawi yang menginformasikan bahwa ada keributan oleh Tentara Kodim di dekat warung ibu Terdakwa.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Warung Ibu Terdakwa di Terminal Slawi, Terdakwa melihat Sdr. Wardiyanto (Saksi-1) berlari dari meja warung yang sedang ribut tersebut sehingga Kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Adek Edwin mengejar sambil berteriak, "Itu Wardiyanto" kemudian Terdakwa ikut mengejar lewat jalan lain namun tidak ketemu kemudian Terdakwa kembali ke Warung Ibunya dan menyuruh Ibu untuk tutup Warung.
5. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Adek Edwin hasil mengejar Sdr Wardianto, dan Terdakwa mendatangi Sdr Wardianto serta Terdakwa bertanya, "Maksudnya apa kamu ke Warung Ibu Saya?" kemudian Saksi-1 menjawab, "Saya tidak tahu apa-apa".
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung memukuli Saksi-1 ke arah wajah dengan tangan mengepal secara brtubi-tubi sebanyak 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kali mengenai bagian dada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan muka, selanjutnya Terdakwa mengangkat pot bunga yang akan dipukulkan ke Saksi-1 namun sewaktu Terdakwa angkat potnya pecah sehingga tanah yang ada dalam pot berhamburan dan mengenai badan Saksi-1.

7. Bahwa benar pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada Saksi-1 adalah pertama pada bagian kepala belakang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, lalu Sdr Adek Erwin ikut memukuli ke bagian yang sama sebanyak 2 (dua) dan selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 pada bagian bibir atas dan bibir bawah secara bertubi-tubi sebanyak 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kali sehingga bibir atas Saksi menjadi sobek dan mengeluarkan darah, dan pukulan tersebut juga mengenai pada bagian hidung sehingga hidung Saksi-1 mengeluarkan darah, Terdakwa juga memukul Saksi-1 pada mata kiri bagian pelipis bawah sehingga mengeluarkan darah.
8. Bahwa benar pemukulan tersebut Terdakwa lakukan dengan tangan mengepal dan dengan penuh tenaga dan emosi, dan Terdakwa juga menginjak perut bagian depan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan mengakibatkan perut Saksi-1 menjadi memar berwarna kemerahan karena Terdakwa memakai alas kaki sandal jepit.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 posisi Sdr. Adek Edwin sedang memegang Krah baju Saksi-1, sehingga Terdakwa dengan mudah melakukan pemukulan kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak melakukan perlawanan.
10. Bahwa benar akibat Terdakwa memukuli Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 mengalami pingsan kemudian di bawa ke RSUD. DR. Soesilo Slawi untuk mendapatkan perawatan.
11. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa pernah mendengar, bahwa pada tahun 2008 yang lalu, Ibu Terdakwa pernah dianiaya oleh Saksi-1.
12. Bahwa benar dua hari setelah kejadian, pada saat Saksi-1 masih dirawat Slawi, Terdakwa menemui Saksi-1 untuk mencari penyelesaian perbuatan dilakukan, namun tidak ada jalan penyelesaian, dan keluarga Saksi-1 memilih jalur hukum.
13. Bahwa benar Terdakwa tidak ada memberikan bantuan uang pengobatan kepada Saksi-1 dan baru bertemu kembali pada saat dipersidangan ini.
14. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami memar pada kepala belakang kanan, mengalami sobek pada bibir bawah sehingga harus di jahit sebanyak 3 (tiga) jahitan, pelipis kiri bagian bawah berdarah sehingga harus dijahit, dari hidung mengeluarkan darah, dan pada saat kejadian Saksi-1 tidak sadarkan diri.
15. Bahwa benar Saksi-1 tidak memberikan perlawanan atas perbuatan Terdakwa dan Sdr Adek Erwin karena pada saat Terdakwa melakukan pemukulan maupun menginjak Saksi-1, Saksi-1 di pengangi oleh Sdr Adek Erwin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar hari minggu tanggal 20 Mei 2012 sekitar 02.30 wib Saksi sadarkan diri dan sudah berada di rumah sakit Dr. Soesilo Slawi dan Saksi-1 menjalani perawatan di rumah sakit sampai dengan tanggal 26 Mei 2012.
17. Bahwa biaya perawatan Saksi selama berada di rumah sakit sebesar Rp 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) dan biaya menebus obat dan biaya berobat jawa (berobat kampung) sekitar Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).
18. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa , Saksi-1 mengalami luka robek di bibir atas kira-kira 1 cm, hematom di kepala bagian belakang (belakang telinga kiri 2 cm, luka memar didaerah mata kiri , dan pendarahan pada hidung. Dengan kesimpulan luka tersebut di duga karena trauma benda tumpul sesuai VER yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Soesilo Slawi Nomor : 183.1/1871 tanggal 27 Juli 2012 A.n Wardianto. yang ditandatangani oleh dr. Teguh Sukma Wibowo.
19. Bahwa benar Terdakwa belum pernah terlibat dalam tindak pidana, demikian juga Terdakwa belum pernah di jatuhkan hukuman disiplin di satuan, serta Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi.

Meimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap sangkalan ke satu tentang peran Sdr Erwin dalam pemukulan yang terjadi, bahwa pemukulan tersebut juga ikut dilakukan oleh Sdr Erwin sebagaimana keterangan Terdakwa dalam persidangan yaitu memukul kepala bagian belakang Saksi-1, sehingga Saksi-1 tidak dapat melakukan perlawanan dan selanjutnya Saksi-1 tidak sadarkan diri, dengan demikian atas sangkalan Terdakwa tersebut telah di luruskan oleh keterangan Terdakwa dalam persidangan bahwa pemukulan bukan hanya dilakukan oleh Terdakwa tetapi pemukulan juga dilakukan oleh sdr. Erwin.
2. Terhadap sangkalan kedua tentang perbuatan Terdakwa yang melemparkan pot bunga kepada Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan secara bertubi-tubi kepada Saksi-1 dengan penuh emosi dan kondisi kejiwaan yang tidak terkontrol, oleh karena itu, keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 lebih mendekati kepada kebenaran karena Saksi-3 memperhatikan dengan jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa sangkalan ketiga telah dibenarkan oleh Saksi-1, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian mengenai uraian fakta Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan demikian juga mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Majelis akan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusan dalam putusan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menguraikan satu persatu unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa karena Undang-undang Hukum Pidana hanya menyebutkan kualifikasi tindak pidana penganiayaan tanpa menguraikan unsur-unsurnya, maka untuk memperoleh pengertian tentang pidana tersebut Majelis berpedoman kepada Yurisprudensi dan atau ilmu pengetahuan hukum pidana.

Bahwa menurut Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum, yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa dengan demikian maka unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP terdiri dari :

- Unsur ke-1 : Dengan sengaja.
- Unsur ke-2 : menyakiti atau melukai orang lain.
- Unsur ke-3 : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 " Dengan sengaja" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada Saksi-1 adalah pertama pada bagian kepala belakang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, lalu Sdr Adek Erwin ikut memukul ke bagian yang sama sebanyak 2 (dua) dan selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 pada bagian bibir atas dan bibir bawah secara bertubi-tubi sebanyak 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kali sehingga bibir atas Saksi menjadi sobek dan mengeluarkan darah, dan pukulan tersebut juga mengenai pada bagian hidung sehingga hidung Saksi-1 mengeluarkan darah, Terdakwa juga memukul Saksi-1 pada mata kiri bagian pelipis bawah sehingga mengeluarkan berdarah.
2. Bahwa benar pemukulan tersebut Terdakwa lakukan dengan tangan mengepal dan dengan penuh tenaga dan emosi, dan Terdakwa juga menginjak perut bagian depan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan mengakibatkan perut Saksi-1 menjadi memar berwarna kemerahan karena Terdakwa memakai alas kaki sandal jepit.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa pernah mendengar, bahwa pada tahun 2008 yang lalu, Ibu Terdakwa pernah dianiaya oleh Saksi-1.
3. Bahwa benar Saksi-1 tidak memberikan perlawanan atas perbuatan Terdakwa dan Sdr Adek Erwin karena pada saat Terdakwa melakukan pemukulan maupun menginjak Saksi-1, Saksi-1 di penganggu oleh Sdr Adek Erwin,
4. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka robek di bibir atas kira-kira 1 cm, hematoma di kepala bagian belakang (belakang telinga kiri 2 cm, luka memar didaerah mata kiri, dan pendarahan pada hidung. Dengan kesimpulan luka tersebut di duga karena trauma benda tumpul sesuai VER yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Soesilo Slawi Nomor : 183.1/1871 tanggal 27 Juli 2012 A.n Wardianto. yang ditandatangani oleh dr. Teguh Sukma Wibowo

Dengan demikian unsur ke-1 dengan sengaja, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 **“Menyakiti atau melukai orang lain”**, Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan **“luka”** adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia baik pada permukaan kulit maupun dibawah permukaan sedangkan yang dimaksud dengan **“sakit”** adalah timbul perasaan tidak enak akibat gangguan fisik atau dengan kata lain sakit adalah terganggunya kesehatan fisik seseorang.

Yang dimaksud **“Orang lain”** adalah orang selain Terdakwa sendiri, yang dalam hal ini adalah Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada Saksi-1 adalah pertama pada bagian kepala belakang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, lalu Sdr Adek Erwin ikut memukul ke bagian yang sama sebanyak 2 (dua) dan selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 pada bagian bibir atas dan bibir bawah secara bertubi-tubi sebanyak 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kali sehingga bibir atas Saksi menjadi sobek dan mengeluarkan darah, dan pukulan tersebut juga mengenai pada bagian hidung sehingga hidung Saksi-1 mengeluarkan darah, Terdakwa juga memukul Saksi-1 pada mata kiri bagian pelipis bawah sehingga mengeluarkan berdarah.

20. Bahwa benar pemukulan tersebut Terdakwa lakukan dengan tangan mengepal dan dengan penuh tenaga dan emosi, dan Terdakwa juga menginjak perut bagian depan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan mengakibatkan perut Saksi-1 menjadi memar berwarna kemerahan karena Terdakwa memakai alas kaki sandal jepit .

3. Bahwa benar akibat Terdakwa memukul Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 mengalami pingsan kemudian di bawa ke RSUD. DR. Soesilo Slawi untuk mendapatkan perawatan.

21. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami memar pada kepala belakang kanan, mengalami sobek pada bibir bawah sehingga harus di jahit sebanyak 3 (tiga) jahitan, pelipis kiri bagian bawah berdarah sehingga harus dijahit, dari hidung mengeluarkan darah, dan pada saat kejadian Saksi-1 tidak sadarkan diri.

22. Bahwa benar hari minggu tanggal 20 Mei 2012 sekitar 02.30 wib Saksi sadarkan diri dan sudah berada di rumah sakit Dr. Soesilo Slawi dan Saksi-1 menjalani perawatan di rumah sakit sampai dengan tanggal 26 Mei 2012.

23. Bahwa biaya perawatan Saksi selama berada di rumah sakit sebesar Rp 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) dan biaya menebus obat dan biaya berobat jawa (berobat kampung) sekitar Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).

24. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa , Saksi-1 mengalami luka robek di bibir atas kira-kira 1 cm, hematoma di kepala bagian belakang (belakang telinga kiri 2 cm, luka memar didaerah mata kiri , dan pendarahan pada hidung. Dengan kesimpulan luka tersebut di duga karena trauma benda tumpul sesuai VER yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Soesilo Slawi Nomor : 183.1/1871 tanggal 27 Juli 2012 A.n Wardianto. yang ditandatangani oleh dr. Teguh Sukma Wibowo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur-2 “Menyakiti dan melukai orang lain”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “Secara bersama-sama atau sendiri sendiri”, Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam pasal 55 ayat (1) KUHP ditentukan, dipidana sebagai pembuat (DADER) sesuatu perbuatan atau pidana : “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana.”

Menimbang : Bahwa dalam Undang-undang tidak ada suatu penjelasan lebih lanjut tentang apakah yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut, juga tidak ada penjelasan tentang “ Turut serta melakukan perbuatan “.

Menimbang : Bahwa oleh karena demikian Majelis akan mencari pengertian “ Turut serta melakukan perbuatan “ tersebut dalam Ilmu Hukum Pidana dan juga dalam praktek-praktek khususnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI karena dalam Memori Van Taeliching hanya menyebutkan bahwa “turut melakukan perbuatan “ itu apabila peserta-peserta itu langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana dan lebih lanjut dari itu Memori Van Taeliching tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dalam hal menentukan apakah ada MEDEPLEGER (orang yang turut melakukan) atau tidak, kita jangan memandang perbuatan-perbuatan dari masing-masing peserta secara satu persatu berdiri sendiri-sendiri tetapi harus dilihat dalam hubungan atau keterkaitan dengan peserta lainnya. Dari perbuatan-perbuatan masing peserta harus dipandang dan dinilai dalam hubungan sebagai satu kesatuan yang bulat dengan perbuatan-perbuatan peserta lainnya.

Bahwa yang dianggap sebagai Medepleger atau penyertaan, bukan saja peserta yang tidak melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi bagian penyertaannya adalah sangat erat hubungannya dengan orang-orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan sehingga dengan demikian meskipun dilakukan bukan perbuatan-perbuatan penyelesaian (Voltooing handling) tapi kalau kerja samanya dengan pelaku adalah erat sekali maka orang yang demikian itu telah dipandang sebagai pelaku bukan sebagai pembantu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengertian penyertaan / medepleger tersebut diatas, maka apakah Terdakwa dalam perkara ini termasuk dalam pengertian “ turut melakukan “ perbuatan pidana sebagaimana yang telah di dakwaan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa maupun alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL sejak tahun 2009 melalui pendidikan Dikmata PK angkatan XXIX tahun 2009 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada Mar selanjutnya di tugaskan di Yon Kapa Menkav -2 Marinir Cilandak sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira pukul 01.00 Wib. Saat Terdakwa mau tidur di rumah Ds. Dukuh Mingkrik Rt.03 Rw.02 Kel.Pakembaran, Kec.Slawi Kab.Tegal mendapat telephon dari Ibu Terdakwa yang bekerja di Warung di Terminal Slawi yang menginformasikan bahwa ada keributan oleh Tentara Kodim di dekat warung ibu Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Warung Ibu Terdakwa di Terminal Slawi, Terdakwa melihat Sdr. Wardiyanto (Saksi-1) berlari dari meja warung yang sedang ribut tersebut sehingga Kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Adek Edwin mengejar sambil berteriak, "Itu Wardiyanto" kemudian Terdakwa ikut mengejar lewat jalan lain namun tidak ketemu kemudian Terdakwa kembali ke Warung Ibunya dan menyuruh Ibu untuk tutup Warung.
4. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Adek Edwin hasil mengejar Sdr Wardianto, dan Terdakwa mendatangi Sdr Wardianto serta Terdakwa bertanya, "Maksudnya apa kamu ke Warung Ibu Saya?" kemudian Saksi-1 menjawab, "Saya tidak tahu apa-apa".
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung memukuli Saksi-1 ke arah wajah dengan tangan mengepal secara bertubi-tubi sebanyak 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kali mengenai bagian dada dan muka, selanjutnya Terdakwa mengangkat pot bunga yang akan dipukulkan ke Saksi-1 namun sewaktu Terdakwa angkat potnya pecah sehingga tanah yang ada dalam pot berhamburan dan mengenai badan Saksi-1.
6. Bahwa benar pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada Saksi-1 adalah pertama pada bagian kepala belakang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, lalu Sdr Adek Erwin ikut memukuli ke bagian yang sama sebanyak 2 (dua) dan selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 pada bagian bibir atas dan bibir bawah secara bertubi-tubi sebanyak 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kali sehingga bibir atas Saksi menjadi sobek dan mengeluarkan darah, dan pukulan tersebut juga mengenai pada bagian hidung sehingga hidung Saksi-1 mengeluarkan darah, Terdakwa juga memukul Saksi-1 pada mata kiri bagian pelipis bawah sehingga mengeluarkan berdarah.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 posisi Sdr. Adek Edwin sedang memegang Krah baju Saksi-1, sehingga Terdakwa dengan mudah melakukan pemukulan kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak melakukan perlawanan.

Dengan demikian unsur ke-3 : "Secara bersama-sama", telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan penganiayaan secara bersama-sama”

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 karena Terdakwa pernah mendengar bahwa pada tahun 2008, Saksi-1 pernah melakukan penganiayaan kepada Ibu Terdakwa.
1. Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada Saksi-1 mengenai bagian kepala belakang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, memukul Saksi-1 pada bagian bibir atas dan bibir bawah secara bertubi-tubi sebanyak 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kali sehingga bibir atas Saksi menjadi sobek dan mengeluarkan darah, dan pukulan tersebut juga mengenai pada bagian hidung sehingga hidung Saksi-1 mengeluarkan darah, Terdakwa juga memukul Saksi-1 pada mata kiri bagian pelipis bawah sehingga mengeluarkan berdarah.
2. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1, saksi-1 tidak sadarkan diri di tempat kejadian sehingga di bawah ke rumah saki dan di rawat di RSUD dr. Soesilo Slawi dari tanggal 20 Mei 2012 sampai dengan 26 Mei 2012
3. Bahwa biaya yang di dikeluarkan selama pengobatan Saksi-1 sekitar Rp.3.115.000 (tiga juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut biaya perawatan sebesar Rp.615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) . menebus obat dari luar atau apotek dan berobat jawa atau kampung sekitar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
4. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap dan prilaku yang arogan, cepat emosional tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah prajurit yang menyepelekan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan Sdr.Edek Erwin terhadap Saksi-1 Sdr Wardianto mengakibatkan Sdr Wardianto mengalami luka dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadarkan diri pada saat kejadian sehingga Sdr Wrdianto harus di rawat di rumah sakit Dr. Soesilo Slawi selama 6 (enam) hari sehingga Saksi-1 tidak dapat mencari nafkah selama menjalani masa perawatan dan masa penyembuhan dan pemulihan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah minta maaf kepada Saksi-1 Sdr Wardianto sebagai korban perbuatan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada memberi dana untuk membantu biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh keluarga Saksi-1.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI-AL pada umumnya dan Satuan Terdakwa pada khususnya dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa memperhatikan sikap arogansi pada diri Terdakwa yang tidak bisa mengontrol emosinya, dimana Terdakwa melakukan tindak pidana ini yaitu diterminal Slawi Kab. Tegal yang merupakan tempat keramaian dan tempat umum dan saat Terdakwa sedang melakukan ijin keluar garnizun dari satuan Terdakwa di Yon Kav-3 Marinir Jakarta, seharusnya Terdakwa harus lebih hati-hati dan menjaga diri , tetapi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sdr Wardianto.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat – surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD DR. Soesilo Nomor : 183.1/1871 tanggal 27 Juli 2012 an. Wardianto yang ditandatangani oleh Dr. Teguh Sukma Wibowo.
2. 2 (dua) lembar foto Saksi korban.
3. 1 (satu) lembar foto kopi kwetansi senilai Rp 615.000 (enam ratus lima belas ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh RSUD DR. Soesilo Slawi A.n Wardianto.
4. 1 (satu) RSUD DR. Soesilo Slawi Kab. Tegal A.n Wardianto.

Sebagai bukti pemeriksaan dari rumah sakit yang menyatakan adanya luka pada diri korban akibat perbuatan Terdakwa serta biaya yang di keluarkan oleh keluarga korban di RSUD DR. Soesilo Slawi Kab. Tegal sebagaimana yang telah diterangkan di persidangan, dan telah menjadi kelengkapan sebagai bukti dari akibat perbuatan Terdakwa dalam berkas perkara ini, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Adek Okto Barus, Prada Mar NRP 114703**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Dengan sengaja melakukan penganiayaan secara bersama-sama”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD DR. Soesilo Nomor : 83.1/1871 tanggal 27 Juli 2012 an. Wardianto yang ditandatangani oleh dr. Teguh Sukma Wibowo.
 - b. 3 (tiga) lembar foto Sdr. Wardianto.
 - c. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran An. Sdr. Wardianto dari RSUD DR. Soesilo Slawi Kab. Tegal.
 - d. 1 (satu) lembar kontrol pemeriksaan An. Sdr. Wardianto dari RSUD DR. Soesilo Slawi Kab. Tegal.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

--	--

Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 11 Februari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Esron Sinambela, S.S., S.H. NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. NRP 1910014940863 dan Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sentot Rahadiyono, S.H. NRP 522893, dan Panitera Kapten Sus R. Fharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Esron Sinambela, S.H,
Mayor Chk NRP. 11950006980270

Hakim Anggota II

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

TTD

Suwarnyo Heri Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP. 1910014940863

Panitera

TTD

R. Fharuddin, S.H.
Kapten Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Fharuddin, S.H.
Kapten Sus NRP 534531

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)